



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

**EM. BASRI RASYID**, Umur 48 tahun, Tempat/tanggal lahir Maros, 25 Mei 1974, Alamat di Jalan Azalea Nomor B15, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 2 Desember 2022 dalam register nomor 76/Pdt.P/2022/PN.Mrs, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan data Nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir yang tertulis dalam paspor dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Maros/Hakim yang menangani perkara ini agar identitas Pemohon yang sebelumnya tertulis dalam paspor nomor **B7875559** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 2-8-2017 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon yang mana nama sebelumnya tertulis **EM BASH RASYID** seharusnya tertulis **EM.BASRI RASYID**, begitupun tahun lahir pemohon yang sebelumnya tertulis **31-12-1979**, seharusnya tertulis **25-5-1974**. Perbaikan data dalam pasport pemohon semata-mata demi kepentingan yang terbaik bagi pemohon, dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Mrs



- Bahwa pada saat pembuatan paspor pertama kali pengurusan dokumen hanya dititipkan pada orang lain tanpa memperhatikan data dalam dokumen catatan sipil pemohon seperti akta kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk kelengkapan berkas pembaharuan paspor dan pengurusan umroh tahun 2022;
- Data dalam paspor nomor **B7875559** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 2-8-2017 dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya nama Pemohon sebelumnya tertulis **EM BASH RASYID** seharusnya tertulis **EM.BASRI RASYID**, begitupun tahun lahir pemohon yang sebelumnya tertulis **31-12-1979**, seharusnya tertulis **25-5-1974**.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros/Hakim yang menangani perkara tersebut yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan data yang tercatat pada buku paspor nomor **B7875559** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 2-8-2017 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Akta kelahiran, KTP dan KK khususnya :
    - Nama Pemohon sebelumnya tertulis **EM BASH RASYID** seharusnya tertulis **EM.BASRI RASYID**
    - Tahun lahir Pemohon yang tertulis sebelumnya lahir **31-12-1979**, seharusnya tertulis **25-5-1974**.
  3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku paspor milik pemohon nomor **B7875559** yang dikeluarkan **Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar** tertanggal 2-8-2017 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk dilakukan perubahan pada buku paspor.
  4. Menetapkan pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7309143112790025 atas nama H. EM. BASRI RASYID, SH., tertanggal 21 Juni 2018 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7309142008100001 atas nama kepala keluarga H. EM. BASRI RASYID, SH. tertanggal 21 Juni 2018 ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Paspor Republik Indonesia No. B7875559 atas nama EM BASH RASYID, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Makassar tertanggal 02 Agustus 2017 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 16648/CS-MRS/ IX/2011 atas nama EM. BASRI RASYID, anak empat laki-laki dari pasangan suami istri H. Rasyid B dan Ibu Hj. Norma tertanggal 31 Mei 2018 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 43/03.012/PDT/X/2020 atas nama H. EM. BASRI RASYID, SH tertanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yakni bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi **Muhammad Hamka**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, Pemohon adalah tetangga dan teman saksi bergaul sehari-hari ;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sudah sekitar 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Jalan Azalea Nomor B15, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah data pada paspor Pemohon ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang ingin dirubah yaitu nama Pemohon pada paspor yang tercantum EM Bash Rasyid yang ingin dirubah menjadi EM. Basri Rasyid dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis 31 Desember 1979 ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 1974 sesuai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor yang pernah digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh tahun 2017 ;
- Bahwa benar Paspor Pemohon seperti pada bukti P-3;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah data nama dan tanggal lahir pada paspor pemohon untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon karena paspor tersebut akan digunakan ibadah Umroh ;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk melaksanakan Ibadah Umroh lagi pada bulan Januari 2023 dan paspor tersebut akan disetor untuk pengurusan di Biro Travel ;
- Bahwa pihak Imigrasi Makassar tidak dapat menerbitkan Paspor Baru atas nama Pemohon jika tidak ada penetapan dari Pengadilan ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Muhammad Alfian, SE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, Pemohon adalah teman saksi bergaul sehari-hari ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di Jalan Azalea Nomor B15, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah data pada paspor Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi yang ingin dirubah yaitu nama Pemohon pada paspor yang tercantum EM Bash Rasyid yang ingin dirubah menjadi EM. Basri Rasyid dan tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis 31 Desember 1979 ingin dirubah menjadi tanggal 25 Mei 1974 sesuai Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor yang pernah digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh tahun 2017 ;
- Bahwa benar Paspor Pemohon seperti pada bukti P-3;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah data nama dan tanggal lahir pada paspor pemohon untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, Kertu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon karena paspor tersebut akan digunakan ibadah Umroh ;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk melaksanakan Ibadah Umroh lagi pada bulan Januari 2023 dan paspor tersebut akan disetor untuk pengurusan di Biro Travel ;
- Bahwa pihak Imigrasi Makassar tidak dapat menerbitkan Paspor Baru atas nama Pemohon jika tidak ada penetapan dari Pengadilan ;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa Pemohon benar bernama EM. BASRI RASYID, lahir pada tanggal 25 Mei 1974 dan agar nama dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor No. B7875559 milik Pemohon diperbaiki data paspornya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah :

Apakah Pemohon dapat memperbaiki data nama dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon yang tertulis dalam paspor milik Pemohon yang sebelumnya bernama EM BASH RASYID lahir tanggal 31 Desember 1979 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin dirubah dalam menerbitkan paspor baru bernama EM. BASRI RASYID lahir tanggal 25 Mei 1974 ? ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Muhammad Hamka dan saksi Muhammad Alfian, SE., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan/Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon bertempat tinggal di di Jalan Azalea Nomor B15, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-4 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bahwa benar Pemohon bernama EM. BASRI RASYID lahir tanggal 25 Mei 1974 anak dari pasangan suami isteri H. Rasyid B, dan Hj. Norma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hamka dan saksi Muhammad Alfian, SE., yang merupakan tetangga serta teman dari Pemohon bahwa Pemohon adalah benar bernama EM. BASRI RASYID lahir tanggal 25 Mei 1974 namun di paspor milik Pemohon tertulis bernama EM BASH RASYID lahir tanggal 31 Desember 1979 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa pada tahun 2017 telah terbit Paspor Nomor B7875559, bahwa Pemohon bernama EM BASH RASYID lahir tanggal 31 Desember 1979 (vide bukti P-3) namun bukti P-1 berupa Akta Kelahiran, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata **Pemohon bernama EM. BASRI RASYID lahir di Maros tanggal 25 Mei 1974 ;**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (16) disebutkan *"Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Pemohon telah memiliki paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa Nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir yang tertera dalam dokumen paspor tersebut adalah bernama EM BASH RASYID lahir tanggal 31 Desember 1979 padahal nama dan tanggal, bulan serta tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan Bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri adalah Pemohon bernama EM. BASRI RASYID lahir tanggal 25 Mei 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan melaksanakan ibadah umroh pada bulan Januari 2023 mendatang namun tidak diperkenankan lagi menggunakan paspor yang lama dikarenakan paspor tersebut ada kesalahan data nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir permohonan sedangkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa *"Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terkait ketentuan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon bermaksud melakukan perpanjangan dokumen paspor namun ditolak oleh sistem Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dengan alasan nama dan tanggal, bulan serta tahun Lahir dalam Paspor Pemohon berbeda dengan data dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerbitan dokumen paspor haruslah menggunakan nama pemegangnya sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa *"setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan sehingga berdasarkan hal tersebut sehingga layak pula untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan perubahan redaksi yang seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1 Angka (15), (16), Pasal 18 ayat (1) serta pasal 30 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama dan tanggal, bulan serta tahun yang tercatat dalam Paspor Nomor B7875559 tertanggal 2 Agustus 2017 milik Pemohon yakni nama EM BASH RASYID lahir tanggal 31 Desember 1979 diganti/diperbaiki menjadi nama dan tanggal, bulan serta tahun Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Pemohon yakni nama EM. BASRI RASYID tanggal 25 Mei 1974 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mengubah dan menyesuaikan identitas Pemohon yakni nama dan tanggal, bulan serta tahun yang tertera pada Paspor agar disesuaikan dengan nama dan tanggal, bulan serta tahun yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Fita Juwianti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rahma A, S.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Mrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri  
Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Rahma A, S.H.**

**Fita Juwati, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00 +

**J u m l a h : Rp 110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor: 76/Pdt.P/2022/PN Mrs